



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1/Pid.Prap/2018/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Awak Bin Rijan Timbang, Pekerjaan: Tani, Alamat : Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

yang dalam ini memberi kuasa insidentil kepada Julegar Bin Duta Rijan. Pekerjaan : Karyawan honorer / Wiraswasta yang beralamat di Jalan Merdeka Km 10, RT. 005 / RW. 004 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini atas dasar surat kuasa khusus tanggal, 7 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resort Katingan, beralamat di Jl. Bhayangkara Nomor 1, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan yang dalam ini memberi kuasa kepada : 1. AKBP DWI TUNGGAL JALADRI, S.I.K., S.H., M.Hum. ; 2. AKP AJI SUSENO, S.H. ; 3. BRIPKA FATKHUR ROZY, S.H., M.H.; 4. BRIPKA HAMID FAKHRIDA, S.H.; 5. BRIGPOL AGUSTIANO ITAK, S.H.; 6. BRIGPOL SONY ARUAN, S.H. masing-masing beralamat dan berkantor di Polda Kalimantan Tengah. Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya – Kalimantan Tengah dan Polres Katingan, Jalan Bhayangkara No. 1 Kasongan. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B/1/III/HUK.12.15./2018/Polres Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN.Ksn tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan register Nomor 1/Pid.Prap/2018/PN.Ksn tanggal 6 Maret 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya perlu ditegaskan PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP:

"...Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (termasuk penetapan tersangka dan penyitaan / vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015);*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan..."*

Pasal 79 KUHAP:

"...Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeridengan menyebutkan alasannya..." ;

I. FAKTA-FAKTA HUKUM

KRONOLOGI HAK ATAS TANAH SERTA DASAR HAK/ DASAR KEPEMILIKAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT DI ATAS TANAH OLEH PEMOHON

Bahwa PEMOHON adalah Pemilik Tanah Adat Dayak sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 Jo. Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15

Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 Jo. norma Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 26 ayat (2), Pasal 52 dan Pasal 56 serta pasal terkait lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah ditegaskan bahwa : "19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat." serta dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat."serta bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan.

Bahwa sebagian besar dari lokasi diatas Tanah Adat Dayak milik PEMOHON sebagaimana dimaksud diatas meskipun telah dilarang/ dihalang-halangi oleh PEMOHON tetap ditanami kelapa sawit secara paksa/ secara melawan hukum oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang sejak tahun 2011 seluas minimal \pm 337,91 hektar sehingga atas hal tersebut PEMOHON beserta keluarga besar tetap berusaha mempertahankan agar Tanah Adat Dayak milik PEMOHON tidak dikuasai oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang, sehingga akhirnya PT. Mitra Jaya Cemerlang menggugat PEMOHON secara perdata di Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana fakta hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016.

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999

K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, Amarnya telah menyatakan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AWAK RIJAN tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebelumnya Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016, Amarnya menyatakan :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/ Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding/ Pembanding semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 230,99 hektar secara administratif terletak di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 745.607 Y : 9.839.453/ X : 746.013 Y : 9.839.374 ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat dan titik koordinat X : 746.013 Y : 9.839.374/ X : 746.002 Y : 9.837.701 ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat dan titik koordinat X : 746.002 Y : 9.837.701/ X : 744.694 Y : 9.837.714 ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 744.694 Y : 9.837.714 adalah Sah Ijin Lokasi perkebunan Penggugat ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa pembebasan tanah sengketa dengan istilah kompensasi atau ganti rugi seluas 230,99 hektar antara saksi Janoarissa, Daniel, Fendy, Madi, Alisno, dan Marsono dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang sudah dibebaskan seluas 230,99 hektar kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai secara bebas tanpa suatu halangan berupa apapun sebagai pemegang Ijin Lokasi perkebunan yang sah, atau jika perlu dengan menggunakan aparaturnya Negara yang berwenang ;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan dan dimiliki oleh Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Ksn, Amarnya menyatakan :

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa selama menjalani proses perkara lokasi Tanah Adat Dayak milik PEMOHON yang menjadi Obyek Sengketa faktanya memang dikuasai oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang secara melawan hukum, bahkan beberapa tahun terakhir PT. Mitra Jaya Cemerlang telah menikmati hasil panen kelapa sawit secara ilegal (tanpa Hak Atas Tanah / Hak Guna Usaha / HGU) / tanpa hak diatas lokasi Tanah Adat Dayak milik PEMOHONtersebut.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMOHON telah menyampaikan Surat tertanggal 30 Januari 2018 dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen yang diantaranya juga ditujukan kepada TERMOHON dan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, dimana surat tersebut dimaksudkan mengungkapkan hal-hal sesuai Perihal Surat serta di dalam Surat tersebut juga telah dilampirkan fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 (dalam perkara perdata/ sengketa hak antara AWAK RIJAN/ PEMOHON melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG) yang jelas nantinya mengungkapkan FAKTA HUKUM bahwa *locus delicti* penyidikan dugaan perkara tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam perkara ini (diawali dengan upaya paksa berupa penyitaan) ternyata berada atau bersumber/ terjadinya *Blok H-9 Divisi I Perusahaan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang), Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah* yang sebelumnya merupakan bagian dari Tanah Adat Dayak milik PEMOHON yang sebelumnya menjadi Obyek Sengketa, dimana berdasarkan Putusan-Putusan diatas PT. Mitra Jaya Cemerlang sama sekali tidak dapat membuktikan adanya haknya secara hukum atas Tanah Adat Dayak milik PEMOHON yang menjadi Obyek Sengketa tersebut (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, halaman 5 , 8, 9, 63 dan 64).

Bahwa ditegaskan lagi oleh PEMOHON apabila memperhatikan secara cermat dan seksama isi pertimbangan hukum para Hakim Agung sebagaimana terungkap dalam halaman 63 dan 64 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 yang telah mengungkapkan fakta hukum bahwa ternyata PT. Mitra Jaya Cemerlang yang semula berstatus sebagai Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya haknya secara hukum atas Tanah Adat Dayak milik PEMOHON yang sebelumnya menjadi Obyek Sengketa.

Bahwa adapun isi pertimbangan hukum para Hakim Agung sebagaimana terungkap dalam halaman 63 dan 64 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, telah dipertimbangkan fakta hukum secara benar dan tepat mengenai jual beli tanah dan letak tanah yang diperkarakan, proses pengurusan perizinan serta batasan

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan objek sengketa milik Penggugat, tindakan Penggugat telah mengganti rugi kepada masyarakat melalui Januarissa, dan kawan-kawan, atas tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tidak dapat dibenarkan karena :

- sesuai dengan bukti kepemilikan tanah Tergugat di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan;
- setelah gagal perundingan di Kantor Kecamatan Pulau Malan, Penggugat memberikan ganti rugi kepada Januarissa, dan kawan-kawan, untuk tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah bukan tanah Tergugat yang terletak di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan ;
- Bahwa Menteri Kehutanan menolak permohonan Penggugat untuk ijin pelepasan kawasan hutan ;
- Bahwa ijin dari Bupati tanggal 14 April 2008, selama 3 tahun berlaku sampai 14 April 2011 diperpanjang 1 tahun hingga 14 April 2012, gugatan diajukan tahun 2015, maka ijin sudah habis tapi ganti rugi belum selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AWAK RIJAN, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding juga Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman,
putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta
peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, Yang Mulia Hakim Tunggal dalam konteks perkara ini memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (menggali nilai-nilai kearifan lokal) sehingga terhadap Hukum Adat Dayak yang menganut asas *accessie* (hukum perlekatan) yang diperkuat/ dipertegas dengan bunyi Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga semestinya demi penghormatan terhadap Hukum Adat Dayak setempat (sejalan pula dengan peribahasa “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”) haruslah PEMOHON mendapat perlindungan secara hukum dimana hal ini juga bersesuaian dengan amanat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan “Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

Pandangan tersebut diatas sejalan pula dengan norma Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa : Pasal 3 UUPA : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”, Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai "Segala sesuatu yang termasuk dalam hukum agama"; selanjutnya Pasal 56UUPA

menyatakan bahwa : "Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini."

Bahwa hal-hal tersebut diatas juga sejalan pula dengan :

Pasal 500 KUHPerdara yang menyatakan "Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu." ;

Pasal 504 KUHPerdara yang menyatakan "Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini."

Pasal 505 KUHPerdara yang menyatakan "Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai."

Pasal 506 KUHPerdara yang menyatakan "Barang tak bergerak adalah :

1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan."

Pasal 528 KUHPerdara yang menyatakan "Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek." ;

Pasal 529 KUHPerdara yang menyatakan "Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmatisuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri." ;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 533 KUHPerdara yang menyatakan “Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.” ;

Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.” ;

Pasal 571 KUHPerdara yang menyatakan “Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah.” ;

Pasal 572 KUHPerdara yang menyatakan “Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.” ;

Pasal 582 KUHPerdara yang menyatakan “Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya dipekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu. “

Pasal 584 KUHPerdara menyatakan bahwa “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.” ;

Pasal 600 KUHPerdara menyatakan bahwa “Segala sesuatu yang ditanam atau disemaikan di atas sebidang pekarangan adalah milik si pemilik tanah itu” ;

Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.” ;

Pasal 1977 KUHPerdara menyatakan bahwa :

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai

- (2) Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582 ;

PENYITAAN ATAS TANDA BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MILIK PEMOHON SEBERAT MINIMAL \pm 10 TON YANG DIANGKUT DENGAN MENGGUNAKAN 2 (DUA) BUAH DUMP TRUCK YANG SAAT INI TELAH DI SITA SESUAI SURAT TANDA PENERIMAAN NOMOR : STP/6.a/II2018/Reskrim, TANGGAL 18 FEBRUARI 2018 DAN NOMOR : STP/6.a/II2018/Reskrim, TANGGAL 18 FEBRUARI 2018 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SAH SECARA HUKUM

Bahwa jelas Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."*

Bahwa sesuai Surat tertanggal 30 Januari 2018 maka PEMOHON melakukan besit (penguasaan) seluruh kebun kelapa sawit beserta buahnya seluas 337,91 hektar yang berada diatas Tanah Adat Dayak milik PEMOHON sesuai ketentuan Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut *"KUHPerdata"* dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang relevan. PEMOHON dalam melakukan besit telah membuat patok batas yang jelas, mendirikan pondok darurat dan mempersiapkan bahan kayu untuk mendirikan pondok permanen.

Bahwa faktanya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 meskipun telah PEMOHON larang sempat dilakukan panen di lokasi Tanah Adat Dayak milik PEMOHON oleh pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang tetapi kala itu masih ditolerir oleh PEMOHON (kala itu PEMOHON hanya menegur dan menghentikan aktivitas panen) dan PEMOHON masih bermurah hati memberikan izin kepada pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang untuk mengangkut Tandan Buah Segar Kelapa

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan berkeadilan

Bahwa tetapi kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, PT. Mitra Jaya Cemerlang kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit diatas Tanah Adat Dayak milik PEMOHON dimaksud secara melawan hukum nasional/ Hukum Adat Dayak dan atas hal tersebut PEMOHON dan keluarga besar tidak tinggal diam dalam artian berusaha berusaha kembali menghentikan aktivitas panen tersebut, tetapi tidak berhasil karena jumlah tenaga kerja yang dikerahkan oleh pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang melakukan panen terlalu banyak dan sehingga akhirnya PEMOHON dan keluarga besar menahan buah kelapa sawit hasil panen tersebut (tidak lagi memberikan izin kepada pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang untuk mengangkut hasil panen yang diperkirakan berjumlah puluhan ton tersebut) sehingga buah kelapa sawit hasil panen tersebut tidak dapat dibawa pergi dari lokasi Tanah Adat Dayak milik PEMOHON dimaksud.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 PEMOHON mengumpulkan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang seperti tersebut diatas dan membawanya keluar areal Tanah Adat Dayak milik PEMOHON dengan 1 (satu) buah dump truck tetapi ditengah jalan dicegat dan dihalangi oleh pihak PT. Mitra Jaya Cemerlang yang dengan sengaja mengabaikan atau tidak mengindahkan lagi ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang jelas mengungkapkan bahwa sebenarnya Hukum Adat Dayak yang berlaku di Kalimantan Tengah sebagai suatu kearifan lokal faktanya menganut asas hukum perlekatan (accesie), hal ini ditegaskan dalam pengertian/ definisi tanah adat yakni : "Tanah adat adalah tanah beserta isinya... dan seterusnya..." Jo. isi pertimbangan hukum Para Hakim Agung sebagaimana terungkap dalam halaman 63 dan 64 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 yang dihubungkan dengan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 1977 KUHPerdara serta berbagai ketentuan peraturan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan pengadilan

PT. Mitra Jaya Cemerlang sehingga akhirnya buah kelapa sawit yang diangkut dan dimuat dalam 1 (satu) buah dump truck tersebut berhasil lolos.

Bahwa berikutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, PEMOHON kembali memungut buah kelapa sawit sisa hasil panen pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang tetapi rupanya PT. Mitra Jaya Cemerlang tanpa mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 1977 KUHPerdara Jo. Pasal 582 KUHPerdara serta Ketentuan Hukum Adat Dayak setempat telah berkolaborasi atau bekerja sama secara melawan Hukum / Hukum Adat Dayak dengan TERMOHON dengan cara melaporkan PEMOHON dan kawan-kawan (dkk) sebagai pencuri buah kelapa sawit sehingga akhirnya TERMOHON langsung menahan dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah dump truck yang saat itu mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PEMOHON seberat minimal \pm 10 ton (sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018).

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya uang hasil penjualan TBS kelapa sawit dari dump truck yang berhasil lolos pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 tersebut hanya sempat dibayarkan kepada PEMOHON sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisa uang hasil penjualan tersebut telah diserahkan kepada TERMOHON oleh Sdr. John Mangihut Sirait/ pemilik dump truck ketika diperiksa sebagai saksi untuk disita.

Bahwa atas penyitaan terhadap 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PEMOHON tersebut maka PEMOHON telah mengajukan gugatan perdata adat / Permohonan Penyelesaian Sengketa Adat/ Pelanggaran Hukum Adat kepada Damang Kepala Adat/ Ketua Kerapatan Mantir Let/ Perdamaian Adat Kecamatan Pulau Malan di Buntut Bali.

Bahwa atas penyitaan terhadap 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PEMOHON tersebut maka PEMOHON telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kasongan yang teregister dengan Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN. Ksn, tanggal 28 Februari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
TERMOHON berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PEMOHON seberat minimal ± 10 ton yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah dump truck yang saat ini telah di sita berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018, maka TERMOHON telah dilaporkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalteng melalui Surat Tertulis tertanggal 20 Februari 2018.

Bahwa sebagai tindaklanjut dari upaya paksa (penyitaan) yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap barang milik PEMOHON tersebut diatas maka selanjutnya dilakukan upaya paksa untuk memanggil PEMOHON melalui Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/II/2018/Reskrim, tanggal 22 Februari 2018 dan beberapa Surat Panggilan lainnya serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/14/II/2018/Reskrim, tanggal 23 Februari 2018 dan beberapa Surat Panggilan lainnya, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/14a/II/2018/Reskrim, tanggal 27 Februari 2018 dan beberapa Surat Panggilan lainnya sehingga oleh karena itu TERMOHON kembali dilaporkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Up. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalteng melalui Surat Tertulis tertanggal 27 Februari 2018.

Bahwa sampai saat ini 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PEMOHON seberat minimal ± 10 ton (sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018) masih disita dan berada di halaman Polres Katingan.

Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari TERMOHON Nomor : SPDP/6/II/2018, tanggal 18 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, dengan rujukan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Polisi Nomor : LP/L/21/II/2018/KA SPKT, tanggal 18 Februari 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/06/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018, pada pokoknya memberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018 telah dimulainya penyidikan dugaan tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.Pra/2018/KN, tanggal 18 Februari 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, di Blok H-9 Divisi I Perusahaan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang), Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sesuai amanat Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 maka Tembusan SPDP disampaikan pula kepada FAHRUL KARTIKA PUTRA (Pelapor) dan AWAK RIJAN/ PEMOHON, dkk (Terlapor).

Bahwa di dalam Laporan Polisi Nomor : LP/L/21/II/2018/KA SPKT, tanggal 18 Februari 2018 tidak jelas status Pelapor/ FAHRUL KARTIKA PUTRA apakah merupakan kuasa dari Perseroan/ PT. Mitra Jaya Cemerlang atau tidak (lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")), karena yang berhak untuk mewakili Perseroan adalah Direksi atau kuasanya, lihat Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan "*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan*", yang dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan "*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)*", maka dalam konteks perkara ini yang berwenang untuk mewakili Perseroan sesuai ketentuan diatas adalah Direksi (bukan Pelapor/ FAHRUL KARTIKA PUTRA). Namun, ketentuan Pasal 103 UUPT kemudian menyebutkan bahwa *Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa* karena hal ini penting sebab terkait dengan perizinan sampai saat ini PT. Mitra Jaya Cemerlang menurut hukum tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan wajib dihentikan tetapi kenyataannya PT. Mitra Jaya Cemerlang aman-aman saja melakukan panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki Hak Guna Usaha atau yang lebih dikenal dengan Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Bahwa apabila perseroan / badan hukum (PT. MITRA JAYA CEMERLANG DAN / ATAU SDR. FAHRUL KARTIKA PUTRA) memiliki sesuatu barang, pertama-tama seharusnya harus dibuktikan terlebih dahulu apa dasar hukum kepemilikan barang tersebut ??? dalam konteks hukum pidana yang bertujuan mengungkapkan kebenaran materil atau kebenaran yang nyata, TERMOHON wajib semestinya terlebih dahulu melakukan penyelidikan serta penyidikan yang memadai guna membuktikan adanya hak milik atas barang yang "*katanya*" milik

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung cukup hanya dengan keterangan saksi-saksi, bukti buah sawit, alat-alat panen, alat/ kendaraan angkutan ditambah Laporan Polisi saja). Malah sebaliknya TERMOHON wajib membuktikan bahwa barang itu benar aset / harta kekayaan milik badan hukum (PT. MITRA JAYA CEMERLANG DAN/ATAU SDR. FAHRUL KARTIKA PUTRA) bukan milik orang perseorangan (*naturalijk persoon*), sehingga benar tidak ada "*maling teriak maling*" sebagaimana lirik lagu Iwan Fals dengan cara membuktikan pula apakah barang itu diperoleh/ dimiliki *tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang* dan serta tidak mengganggu hak-hak orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, *asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang* dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan."

Bahwa sebelumnya PEMOHON telah menyampaikan Surat tertanggal 30 Januari 2018 dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen yang diantaranya juga ditujukan kepada TERMOHON dan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, dimana surat tersebut dimaksudkan mengungkapkan hal-hal sesuai Perihal Surat serta telah melampirkan fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 (dalam perkara perdata/ sengketa hak antara AWAK RIJAN melawan PT. MITRA JAYA CEMERLANG) yang jelas mengungkapkan bahwa *tempus delicti* dan *locus delicti* penyidikan dugaan perkara tindak pidana pencurian yang dimaksud dalam perkara ini ternyata berada di Blok H-9 Divisi I Perusahaan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang), Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya merupakan bagian dari obyek sengketa berdasarkan Putusan-Putusan diatas PT. MJC tidak dapat membuktikan adanya haknya secara hukum.

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5613) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa *"hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan"*, dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai HAK ATAS TANAH dan izin usaha perkebunan, artinya dalam konteks perkara ini, PT. Mitra Jaya Cemerlang dan/ atau Sdr. Fahrul Kartika Putra yang mengaku sebagai pemilik yang memiliki hak milik atas suatu barang berupa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan/ atau mengaku selaku korban pencurian TBS kelapa sawit/ *"pemilik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan/ atau selaku korban pencurian TBS kelapa sawit"* pertama-tama menurut hukum yang berlaku di Indonesia harus dapat membuktikan terlebih dahulu dasar hukum melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan sehingga memiliki hak milik atas barang berupa TBS kelapa sawit karena berdasarkan bukti-bukti yang akan PEMOHON paparkan di bawah ini, mengungkapkan fakta hukum bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang dan/ atau Sdr. Fahrul Kartika Putra belum mendapatkan atau tidak memiliki HAK ATAS TANAH atau yang lebih dikenal dalam hukum agraria dengan istilah HAK GUNA USAHA (HGU) yang memberikan wewenang (hubungan hukum) dan hak kepada yang bersangkutan untuk mengolah tanah dimaksud, menanamnya dengan kelapa sawit sehingga dengan demikian berwenang memetik atau memiliki TBS kelapa sawit tersebut, HGU tersebut sebagaimana dimaksud diatur di dalam ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapanya berbunyi :

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./IPN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan nomor/atau Sdr. Fahrul Kartika Putra memiliki HAK ATAS

TANAH menurut ketentuan hukum diatas, padahal disisi lain menurut keterangannya di dalam Laporan Polisi Nomor : LP/L/21/II/2018/KA SPKT, tanggal 18 Februari 2018 PT. Mitra Jaya Cemerlang dan/atau Sdr. Fahrul Kartika Putramengaku selaku *"pemilik tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan/ atau selaku korban pencurian TBS kelapa sawit"*, maka PEMOHON memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini agar menerima permohonan Pra Peradilan ini serta membuat suatu penetapan yang mewajibkan agar TERMOHON segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap operasional PT. Mitra Jaya Cemerlang dan/atau Sdr. Fahrul Kartika Putra diatas tanah tanpa memiliki HAK ATAS TANAH (LIHAT Pasal 4 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 15 Jo.Pasal 16 Ayat (1) huruf bJo.Pasal 26 ayat (2) Jo.Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. fakta hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 (dalam Perkara Perdata/ Sengketa Hak antara PEMOHON melawan PT. Mitra Jaya Cemerlang) karena menurut hukum serta fakta hukum diatas tidaklah mungkin PT. Mitra Jaya Cemerlang dan/atau Sdr. Fahrul Kartika Putra melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan tanpa memiliki HAK ATAS TANAH.

Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki Hak Guna Usaha tetapi faktanya saat ini PT. Mitra Jaya Cemerlang telah panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU.

Bahwa, berdasarkan Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerangkan bahwa ternyata sampai dengan akhir Desember 2014 PT. Mitra Jaya Cemerlang bukanlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk kategori Clear and Clean, artinya PT. Mitra Jaya Cemerlang sampai saat ini operasional secara ilegal dan aman-aman saja panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU.

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, jelas, sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 ternyata PT. Mitra Jaya Cemerlang yang semula berstatus sebagai Penggugat/ Pembanding/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya haknya secara hukum atas Tanah Adat Dayak milik Pemohon tersebut, dan pula PT. Mitra Jaya Cemerlang faktanya tidak memiliki Hak Atas Tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, serta hal ini dikuatkan dengan adanya *Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 yang menyatakan PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak memiliki HGU (tetapi faktanya saat ini PT. Mitra Jaya Cemerlang tetap aman-aman saja panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU).*

Bahwa, sesuai pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, *sebagaimana dimuat di Kompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) ke – 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwa “Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. “Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU,”* ujarnya.

Berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, *bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2).* Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN. Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. *Badan-badan hukum sebelum menggunakan dan/atau mengelola tanah* wajib memiliki hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bahwa tindakan PT. Mitra Jaya Cemerlang dan/atau Pelapor (FAHRUL KARTIKA PUTRA) seperti tersebut diatas yang dibiarkan (melakukan pembiaran) oleh TERMOHON telah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PT. Mitra Jaya Cemerlang melakukan penanaman kelapa sawit diatas tanah milik negara dan masyarakat tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU) sesuai ketentuan yang berlaku, khusus bagi badan hukum seperti PT. Mitra Jaya Cemerlang dalam konteks perkara *a quo* hak atas tanah baru muncul / lahir ketika PT. Mitra Jaya Cemerlang memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha) sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan HGU tersebut telah didaftarkan menurut ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan bahwa :*“Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku Hak Guna Usaha belum TERJADI dan STATUS TANAHNYA MASIH TETAP TANAH NEGARA. Istilah “terjadi” tersebut telah ada sejak Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pemahaman masa-masa sesudah itu istilah “terjadi” tadi memiliki arti yang sama dengan “lahirnya” hak”*).

Bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang merupakan perusahaan yang operasional tanpa memiliki hak atas tanah (Hak Guna Usaha) tetapi dibiarkan begitu saja oleh TERMOHON tanpa dilakukan penegakan hukum sesuai Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (*clear and clean*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI, KAPO LDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan PT. Mitra Jaya Cemerlang karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (*clear and clean*), ANEHNYA HAL INI DIBIARKAN BEGITU SAJA OLEH TERMOHON selaku PENEGAK HUKUM karena faktanya saat ini PT. Mitra Jaya Cemerlang masih aman-aman saja panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU.

Bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang merupakan perusahaan yang operasional tanpa memiliki hak atas tanah (Hak Guna Usaha) tetapi sekali lagi ditegaskan ternyata dibiarkan begitu saja oleh TERMOHON tanpa dilakukan penegakan hukum, hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena faktanya PT. Mitra Jaya Cemerlang dalam operasionalnyatelah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan

Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

Bahwa uraian mengenai HGU sebagai Hak Atas Tanah bagi Badan Hukum seperti tersebut diatas sejalan pula dengan PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 21, 22/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2008, yang menyatakan bahwa :

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain :

- a. ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU Penanaman Modal bersifat sangat eksepsional dan terbatas sehingga negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu tidak diberikan secara di muka sekaligus;
- b. pemberian dan perpanjangan hak-hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka tersebut juga menghambat negara untuk melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut secara adil;
- c. pemberian hak-hak atas tanah yang “dapat diperpanjang di muka sekaligus” dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata “sekali-gus di muka” dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara;
- d. Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Bahwa ketika TBS kelapa sawit diambil dari pohonnya, PT. MITRA JAYA CEMERLANG DAN / ATAU SDR. FAHRUL KARTIKA PUTRA jelas tidak menguasai TBS kelapa sawit itu, sebab PT. MITRA JAYA CEMERLANG DAN/ATAU SDR. FAHRUL KARTIKA PUTRA TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH atau yang di dalam hukum agraria lebih dikenal dengan istilah HAK GUNA USAHA (HGU) yang memberikan wewenang dan hak kepadanya (memiliki hubungan hukum) untuk mengolah tanah dimaksud, menanaminya dengan kelapa sawit dan berwenang memetik buah kelapa sawit tersebut, tetapi faktanya PT. MITRA JAYA CEMERLANG sampai saat ini HAK ATAS TANAH/ HGU dan hanya dengan bermodalkan Izin Lokasi yang telah mati atau berakhir dan dengan hanya bermodalkan dasar jual beli tanah secara ilegal yang menurut hukum jelas batal demi hukum (lihat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) serta lihat fakta hukum pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 halaman 63 dan halaman 64 (dalam Perkara Perdata/ Sengketa Hak antara PEMOHON melawan PT. Mitra Jaya Cemerlang) telah menguasai tanah ribuan hektar dan menikmati TBS Kelapa sawit hasil panen dari lokasi ribuan hektar tersebut.

Tetapi faktanya TERMOHON tidak mengindahkan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 (dalam perkara antara PEMOHON/ AWAK RIJAN melawan PT. Mitra Jaya Cemerlang) yang telah PEMOHON lampirkan di dalam surat PEMOHON tertanggal 30 Januari 2018 dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen yang diantaranya juga ditujukan kepada TERMOHON, dimana faktanya jelas mengungkapkan bahwa "areal PT. MJC Blok H-9" yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) sesuai isi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/10/II/2018/Reskrim, tanggal 22 Februari 2018 dan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/14a/II/2018/Reskrim, tanggal 23 Februari 2018 dan beberapa Surat Panggilan lainnya, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/14a/II/2018/Reskrim, tanggal 27 Februari 2018 dan beberapa Surat Panggilan lainnya sebenarnya adalah lokasi "Obyek Sengketa" (berupa Tanah Adat Dayak milik PEMOHON sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976Jo. Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan) dimana sampai saat ini atas Tanah Adat Dayak milik PEMOHON tersebut, PT. Mitra Jaya Cemerlang tidak dapat membuktikan adanya hak perusahaan atas lokasi tanah/ kebun kelapa sawit dimaksud secara hukum (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, halaman 5, 8, 9, 63 dan 64) dimana menurut Para Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut jelas mempertimbangkan :

Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum karena menyatakan objek sengketa milik Penggugat, tindakan Penggugat telah mengganti rugi kepada masyarakat melalui Januarissa, dan kawan-kawan, atas tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tidak dapat dibenarkan karena :

- sesuai dengan bukti kepemilikan tanah Tergugat di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan;
- setelah gagal perundingan di Kantor Kecamatan Pulau Malan, Penggugat memberikan ganti rugi kepada Januarissa, dan kawan-kawan, untuk tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah bukan tanah Tergugat yang terletak di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan ;
- Bahwa Menteri Kehutanan menolak permohonan Penggugat untuk ijin pelepasan kawasan hutan ;
- Bahwa ijin dari Bupati tanggal 14 April 2008, selama 3 tahun berlaku sampai 14 April 2011 diperpanjang 1 tahun hingga 14 April 2012, gugatan diajukan tahun 2015, maka ijin sudah habis tapi ganti rugi belum selesai ;

Bahwa patut diperhatikan, salah satu permintaan dalam petitum atau tuntutan di dalam gugatan yang diajukan oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang selaku Penggugat di Peradilan (lihat putusan-putusan diatas) melawan PEMOHON adalah

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai 230,99 hektar kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai secara bebas tanpa suatu halangan berupa apapun sebagai pemegang Ijin Lokasi perkebunan yang sah, atau jika perlu dengan menggunakan aparaturnya Negara yang berwenang."

Hal ini adalah petitum atau tuntutan yang tidak jelas karena lokasi Tanah Adat Dayak milik PEMOHON tersebut tidak dalam keadaan kosong melainkan telah ditanami kelapa sawit.

Bahwa masih berkaitan dengan isi pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 seperti tersebut diatas, jelas mengungkapkan pula fakta hukum bahwa PT. Mitra Jaya Cemerlang dalam melakukan ganti rugi atau jual beli tidak mengindahkan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan :

- (2) *Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.*

Bahwa sekali lagi disampaikan PT. Mitra Jaya Cemerlang dalam melakukan tindakan tersebut diatas tidak mengindahkan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang jelas dapat dimaknai dalam konteks perkara ini bahwa jual-beli Tanah dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik atas Tanah kepada suatu badan hukum / PT. Mitra Jaya Cemerlang kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum (menurut Pemohon artinya dari semula dianggap tidak pernah ada jual beli / ganti rugi) dan andai benar terjadi ganti rugi tanah yang diganti rugi oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang dalam perkara ini terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan sedangkan Tanah Adat

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Desa Tuar Kumbang Pidau Malan, Kabupaten Katingan.

Bahwa andai benar PEMOHON adalah pencuri buah kelapa sawit sawit (faktanya PEMOHON bukan pencuri) dengan mengabaikan Pasal 1977 KUHPerdara Jo. Pasal 582 KUHPerdara Jo. Pasal 528 KUHPerdara Jo. Pasal 529 KUHPerdara maka penerapan Pasal Pencurian dalam KUHPidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah keliru, sebab seharusnya diterapkan Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 (PEMOHON selaku anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi) yang amar putusannya menyatakan :

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
 - 1.1. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil ;
 - 1.2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil ;
 - 1.3. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perseorangan petani kecil ;
 - 1.4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak

dimaknai termasuk orang perseorangan petani kecil ;

- 1.5. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri ;
- 1.6. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri ;
- 1.7. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan ;
- 1.8. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan ;
- 1.9. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;
- 1.10. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara*

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;
- 1.11. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “*setiap orang secara tidak sah*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;
 - 1.12. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “*setiap orang secara tidak sah*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;
 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan artinya PT. Mitra Jaya Cemerlang menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karena sampai saat ini tidak mendapatkan hak atas tanah ;

Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapya berbunyi :

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perkebunan.

Bahwa pula dalam konteks perkara ini TERMOHON telah keliru menerapkan ketentuan KUHP atau dengan kata lain telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab jelas *terdapat asas hukum lex specialis derogate lex generali* yakni undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama; artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Bahwa patut diketahui pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, yang pada Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang tersebut telah ditetapkan suatu ketentuan khusus terkait tindak pidana pencurian hasil perkebunan secara umum dengan sanksi hukum di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ATAU denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sesuai asas hukum *lex specialis derogate lex generali* maka dalam perkara ini seharusnya diterapkan Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebab hal ini lebih menguntungkan bagi PEMOHON dibandingkan dengan penerapan Pasal Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*, *Staatsblad* 1915 No. 732) yang tentunya dapat dilakukan penangkapan/ penahanan dan sanksinya paling lama 5 (lima) tahun penjara.

Bahwa Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 berbunyi :

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 :

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. *memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan*;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang secara tidak sah dilarang tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 :

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. *memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.* ;

Bahwa jelas dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama. Namun apabila waktu kejadiannya (*tempus delicti*-nya) adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi tersangka. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi tersangka, maka yang dipakai/ diterapkan seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :*"JIKALAU UNDANG-UNDANG DIUBAH, SETELAH PERBUATAN ITU DILAKUKAN, MAKA KEPADA TERDAKWA DIKENAKAN KETENTUAN YANG MENGUNTUNGKAN BAGINYA."*

Argumentasi PEMOHON seperti diuraikan diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa :*"JIKI SUATU PERBUATAN MASUK DALAM SUATU ATURAN PIDANA YANG UMUM, DIATUR PULA DALAM ATURAN PIDANA YANG KHUSUS, MAKA HANYA YANG KHUSUS ITULAH YANG DITERAPKAN."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI

putusan mahkamah agung RI MOHON sangat KELIRU, tidak sesuai dengan kaidah hukum dan tujuan atau roh dibentuknya Pasal tersebut, sebab menurut buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (halaman 249-250) yang ditulis R. Soesilo telah menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian biasa sebagaimana dimaksud Pasal 362, elemen/unsur perbuatan "mengambil" artinya mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian, tetapi penggelapan (pasal 372).

Selain itu, R. Soesilo selanjutnya juga telah menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian biasa sebagaimana dimaksud Pasal 362, elemen/unsur *Barang itu "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*. "Sebagian kepunyaan orang lain" misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian "dicuri" oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian "dicuri" oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah "dibuang" oleh yang punya dsb.

Masih menurut buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (halaman 250-251) yang ditulis R. Soesilo, Pasal 363 Ayat (1) ke 4e Sub Pasal 55 ke 1e KUHPidana dijelaskan bahwa :

Pasal 363 Ayat (1) ke 4e berbunyi :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum :

4e. pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (K.U.H.P 364)

Catatan (penjelasan menurut R. Soesilo) :

1. Pencurian dalam pasal ini dinamakan "pencurian dengan pemberatan" atau "pencurian dengan kualifikasi" dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan "pencurian dengan pemberatan" itu ? ialah pencurian biasa (ps. 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:
 - d. apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 56).

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusansewaahkamaragung.go.id TERMOHON terhadap buah kelapa sawit seberat minimal ± 10 ton yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) buah dump truck sesuai karena pada saat penyitaan tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik (lihat Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018) sehingga jelas penyitaan melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang membatasi bahwa :

Pasal 60

- (2) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik dan membuat berita acara penyitaan.

II. PENYITAAN BUAH KELAPA SAWIT YANG BERADA DALAM KEKUASAAN PEMOHON YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON

1. Bahwa tindakan YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON seperti terurai diatas terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;
2. Bahwa mengingat PEMOHON adalah WARGA MASYARAKAT KECIL EKONOMI LEMAH, di mana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada penghasilan sebagai petani, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi PEMOHON;
3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

"...Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)..."

Pasal 9 ayat (2):

"...Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengakibatkan jumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)..."

Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat tindakan TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil berupa:
 - a. Bahwa tindakan TERMOHON yang TIDAK SAH SECARA HUKUM seperti terurai diatas terhadap PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Bahwa kerugian-kerugian Immateril tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa (cetak, elektronik dan media online) di Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Kasongan agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- A. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakit dalam persidangan *a-quo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENYITAAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM ATAS TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MILIK PEMOHON YANG SEBELUMNYA BERADA DALAM KEKUASAAN PEMOHON;
- B. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA KANWIL BPN PROVINSI KALTENG / KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN dalam persidangan *a-quo* untuk didengar keterangannya sehubungan legalitas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mitra Jaya Cemerlang karena hal ini sangat penting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PENYITAAN YANG DILAKUKAN TERMOHON ATAS TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MILIK PEMOHON ADALAH TIDAK SAH SECARA HUKUM karena melanggar ketentuan KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera menghentikan proses Penyelidikan/ Penyidikan terhadap PEMOHON / AWAK RIJAN, dkk serta memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/ melepaskan 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PEMOHON seberat minimal ± 10 ton sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 sejak tanggal dibacakannya Putusan dalam perkara ini ;
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
5. Menghukum TERMOHON untuk meminta maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa (cetak, elektronik dan media online) di Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) hari berturut-turut;
6. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Kasongan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

EKSEPSI

Dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban, pada kesempatan ini iijinkan kami menyampaikan jawaban sesuai dengan fakta secara apa adanya, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DILATORIA EXEPTIE)

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama materi permohonan Praperadilan, maka permohonan praperadilan tersebut patut dan layak disebut dengan premature (terlalu dini) sehingga tidak memenuhi syarat dan mengandung cacat formil dengan dalih/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sangatlah jelas dalam pasal 79 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP diatur bahwa Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan *Pasal 77 huruf a KUHAP tentang Praperadilan* yang telah dimaknai dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015* tentang Perluasan Objek Praperadilan, tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan tetapi termasuk juga Penyitaan, Penggeledahan dan penetapan tersangka (*due process of the law*);

Apabila dicermati dengan seksama frasa tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa obyektifitas praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu peristiwa dugaan tindak pidana berdasarkan "*bukti permulaan yang cukup*" namun faktanya sejak dimulainya penyidikan sampai dengan permohonan praperadilan pemohon tertanggal Tewang Rangkang, 6 Maret 2018 didaftarkan di Pengadilan Negeri Kasongan, *pemohon masih dalam status saksi* sehingga permohonan praperadilan pemohon tersebut sangat bertentangan dengan *Pasal 77 huruf a KUHAP* yang telah dimaknai dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014* tersebut di atas karena definisi *Penyidikan* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang telah dimaknai dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014* adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian sangatlah jelas menurut hukum bahwa permohonan praperadilan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* bersifat *prematur*, semata-mata hanya untuk menghambat proses penyidikan tindak pidana yang sedang

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



II. PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas karena mengandung tuntutan (*petitum*) yang tidak didasari dengan dalil-dalil (*posita*) yang memuat uraian mengenai latar belakang, alasan dan dasar hukum yang melandasi diajukannya tuntutan (*petitum*) tersebut;
2. Bahwa sampai saat ini tidak atau belum ada ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Hukum Acara Praperadilan secara spesifik namun dalam praktiknya agenda persidangan Praperadilan di dalamnya terdapat 2 (dua) pihak yang bersengketa (Pemohon dan Termohon), dimana Pemohon mengajukan suatu Permohonan Praperadilan, kemudian pihak Termohon menyampaikan jawabannya sebagai sanggahan terhadap Pemohon, setelah itu agenda persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian, kesimpulan dan putusan. Oleh karena itu, dari urutan agenda persidangan dalam praktik Praperadilan dapat disimpulkan bahwa meskipun pranata Praperadilan berada dalam Hukum Acara Pidana namun praktik persidangannya tetap merujuk dan menggunakan kaidah yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa karena praktik persidangan Praperadilan merujuk pada kaidah Hukum Acara Perdata maka sudah seharusnya Permohonan Praperadilan juga mengacu pada kaidah yang berlaku atas pengajuan suatu Surat Gugatan dalam perkara perdata, khususnya dalam hal ini adalah kaidah yang mengharuskan bahwa tuntutan (*petitum*) yang dituntutkan haruslah mempunyai landasan dalam dalil-dalil (*posita*) yang tepat.

Bahwa hal tersebut kiranya telah banyak ditegaskan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, yang pada intinya memberikan kaidah bahwa apabila suatu tuntutan hukum (*petitum*) gugatan tidak didukung atau tidak didasari dengan adanya uraian maupun alasan dan dalil-dalil hukum (*posita*) maka menurut hukum, gugatan/permohonan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Singkatnya, suatu tuntutan hukum (*petitum*) permohonan Praperadilan menurut hukum sudah seharusnya didasari dengan adanya alasan maupun dalil-dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka suatu Permohonan Praperadilan menjadi kabur dan tidak jelas;

4. Bahwa dalam tuntutan hukum (*petitum*) halaman 28 Surat Permohonan Praperadilan tersebut angka 3 (tiga), Pemohon mengajukan tuntutan hukum (*petitum*) yang pada intinya meminta agar Termohon segera menghentikan proses penyelidikan/penyidikan terhadap PEMOHON / AWAK RIJAN, dkk serta memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan / melepaskan 2 (dua) unit dump truck yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PEMOHON seberat minimal \pm 10 ton sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 sejak tanggal dibacakannya Putusan dalam perkara ini;

Bahwa sangat tidak logis apabila pemohon Praperadilan dalam perkara *a quo* meminta untuk mengeluarkan/melepaskan 2 (dua) unit dump truck yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut, sementara 2 (dua) unit dump truck yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut merupakan barang bukti atas dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh Termohon sehingga terhadap dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh Termohon tersebut, haruslah dibuktikan pokok perkara tindak pidana tersebut.

5. Bahwa dalam tuntutan hukum (*petitum*) halaman 28 Surat Permohonan Praperadilan tersebut angka 4 (empat), Pemohon mengajukan tuntutan hukum (*petitum*) yang pada intinya menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur sebagai berikut:

“ Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa sebagaimana dasar hukum tersebut, sudah jelas tuntutan hukum (*petitum*) halaman 28 Permohonan pemohon praperadilan angka 4 (empat) tersebut sangat tidak beralasan hukum untuk mengajukan kerugian immateriil senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa terkait dengan tuntutan hukum (*petitum*) angka 4 Permohonan Praperadilan halaman 28 yang meminta agar Termohon dihukum

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan hukum (*petitum*) Surat Permohonan

Praperadilan tersebut, Pemohon menguraikan bahwa dirinya mengalami kerugian (*quod non*) dan menguraikan dalil-dalil kerugian (*posita*) dimaksud dalam halaman 27, yang mengajukan nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur sebagai berikut:

“.... Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)”

Merujuk pada pasal tersebut di atas, dimana fakta pembuktian bahwa akibat tindakan TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada TERMOHON adalah sebesar-besarnya Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah);

Bahwa berdasarkan tuntutan hukum (*petitum*) angka 4 Permohonan Praperadilan halaman 28 tersebut, pada saat penyidikan dugaan tindak pidana yang dimaksud sampai dengan permohonan praperadilan pemohon tertanggal Tewang Rangkang, 6 Maret 2018 didaftarkan di Pengadilan Negeri Kasongan, pemohon tidak pernah ditangkap dan ditahan;

7. Bahwa terkait dengan tuntutan hukum (*petitum*) angka 5 Permohonan Praperadilan halaman 28, pemohon meminta agar Termohon dihukum untuk meminta maaf kepada Pemohon secara terbuka lewat media massa (cetak, elektronik dan media *online*) di Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Praperadilan tidak didukung atau didasari dengan uraian yang menjadi landasan diajukannya tuntutan hukum (*petitum*) tersebut maka menurut hukum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan adanya kekaburan, ketidakjelasan dan permohonan praperadilan yang sangat *prematur* sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah menyebabkan Permohonan Praperadilan menjadi sulit dipahami dan membingungkan, oleh karena itu sudah seharusnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun tidak berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut.

Akan tetapi Termohon akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai dengan proses penyidikan berdasarkan KUHAP yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan ranah praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohonanggapi.

2. Bahwa pada kesempatan ini ijinlah kami sebagai Kuasa Termohon menyampaikan kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/21/II/2018/POLDA KALTENG/RES KATINGAN, tanggal 18 Februari 2018 diduga telah terjadi tindak pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018, sekira jam 09.00 WIB di Blok H-9 Divisi I PT. Mitra Jaya Cemerlang (MJC) Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh Terlapor a.n. AWAK RIJAN, Dkk, yang mana buah sawit tersebut sebelumnya telah dilakukan pemanenan oleh kariawan PT. MJC terlebih dahulu namun pada saat proses buah tersebut mau diangkut oleh pihak PT. MJC, proses pengangkutannya diberhentikan/dilarang untuk diangkut oleh sekelompok orang dan dipaksa untuk diturunkan dan ditumpuk di pinggir jalan perusahaan PT. MJC dengan alasan bahwa pemilik sah dari tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Sdr. AWAK RIJAN Dkk, kemudian 3 (tiga) hari setelah pelanggaran tersebut terjadi, buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh pihak PT. MJC itu diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol: KH 8212 NM dan No.Pol: H 1879 DJ tanpa seijin pihak perusahaan PT. MJC.
 - b. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2018, TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/06/II/2018/Reskrim;
 - c. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/6.a/III/2018/Reskrim;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap Sdr. FAHRUL KARTIKA PUTRA bin KASMAN selaku pelapor, Sdr. IWANDI HASTIVAN bin TIELSON JOHAN dan Sdr. ARIFIN bin DARADJAT SIAGIAN yang menyaksikan langsung pemuatan tandan buah segar kelapa sawit dan diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan No.Pol: KH 8212 NM dan No.Pol: H 1879 DJ tanpa seijin pihak perusahaan PT. MJC yang mana 3 (tiga) hari sebelumnya telah dipanen oleh perusahaan PT MJC.

e. Bahwa pada saat proses penyidikan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu:

- Sdr. DARKOM ROSI
- Sdr. MUJIANTO alias MISJI
- Sdr. YANTO NAISINUS
- Sdr. ARDI MISSA
- Sdr. JHON PUTRA MANGIHUT SIRAIT

f. Bahwa pada saat proses penyidikan telah dikirimkan surat permintaan keterangan ahli pidana sebagaimana surat Kapolres Katingan Nomor: B/360/II RES.1.8./2018, tanggal 26 Februari 2018 dan telah dilakukan pemeriksaan sebagai Ahli Pidana a.n. CHRISTIANATA, S.H., M.H.;

g. Bahwa pada saat proses penyidikan telah dilakukan pemanggilan sesuai surat panggilan Nomor: Sp.Pgl/14/II/2018/Reskrim, tanggal 23 Februari 2018 terhadap PEMOHON untuk dimintai keterangan sebagai saksi namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut;

h. Bahwa kemudian telah dilakukan pemanggilan kedua sesuai surat panggilan Nomor: Sp.Pgl/14.a/II/2018/Reskrim, tanggal 27 Februari 2018 terhadap PEMOHON untuk dimintai keterangan sebagai saksi namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut;

i. Bahwa dengan tidak dipenuhinya panggilan pertama dan kedua tersebut sehingga Termohon mengeluarkan surat perintah membawa saksi Nomor: S.Pgl/14.b/III/2018/Reskrim tanggal 12 Maret 2018 untuk diperiksa sebagai saksi;

j. Bahwa pada saat proses penyidikan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 6 / II / 2018 / Reskrim tanggal 18 Februari 2018 dan untuk menindaklanjutinya telah dibuatkan BA Penyitaan dan surat tanda penerimaan Nomor: STP/6.a/II/2018/Reskrim tanggal 18 Februari 2018 yang kemudian ditandatangani oleh saksi MUJIANTO alias MISJI dan DARKOM ROSI selaku yang menguasai barang sesuai SP.Sita/6/II/2018/Reskrim dan

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/RES.1.8./2018, tanggal 22 Februari 2018 perihal

permintaan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Kasongan;

- k. Bahwa pada saat proses penyidikan telah dilakukan penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 7 / II / 2018 / Reskrim tanggal 26 Februari 2018 dan untuk menindaklanjutinya telah dibuatkan BA Penyitaan dan surat tanda penerimaan Nomor: STP/7.a/II/2018/Reskrim tanggal 18 Februari 2018 yang kemudian ditandatangani oleh saksi JHON PUTRA MANGIHUT SIRAIT selaku yang menguasai barang sesuai SP.Sita/7/II/2018/Reskrim dan terhadap penyitaan tersebut telah dikirimkan surat Kapolres Katingan Nomor: B/371/II/RES.1.8./2018, tanggal 28 Februari 2018 perihal permintaan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Kasongan;

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan patut ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan dan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan para Pemohon Praperadilan Nomor: 01/Pid.Prap/PN.Ksn, ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap penyitaan yang dilakukan Termohon dinyatakan sah dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang termohon ajukan dimuka persidangan
3. Menolak secara keseluruhan permohonan Praperadilan Pemohon
4. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil Termohon.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan tanggapan (duplik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut,

Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Salinan dari asli Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Salinan dari asli Keterangan Tanah Lahan Hak Milik atas nama Almarhum Rijan Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Salinan dari asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Tura, tertanggal 9 November 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Salinan dari asli Surat Keterangan dari Ketua BPD Tura, tertanggal 9 November 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Salinan dari asli Surat Keterangan tertanggal 9 November 2012 yang dibuat oleh Sdr. Ijur E.T., sebagai saksi sebatas, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Salinan dari asli Surat dari Awak Rijan/Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, dll dengan Perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta pemberitahuan Panen, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Salinan dari asli Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Salinan dari asli Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Salinan dari asli Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Salinan dari asli bukti kirim via kantor pos P-6 berupa surat dari Awak Rijan/Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, dll dengan perihal penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen Kode Kirim 789140340, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan dari asli bukti surat tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, dll dengan perihal penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen Kode Kirim 789140341 dan 789140342, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Salinan dari asli bukti kirim via kantor pos P-6 berupa surat dari Awak Rijan/Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, dll dengan perihal penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen Kode Kirim 789140343 dan 789140344, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Salinan dari asli bukti kirim via kantor pos P-6 berupa surat dari Awak Rijan/Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, dll dengan perihal penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen Kode Kirim 789140345 dan 789140346, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Salinan dari asli bukti kirim via kantor pos P-6 berupa surat dari Awak Rijan/Pemohon tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan kepada Menteri Agraria, dll dengan perihal penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan serta Pemberitahuan Panen Kode Kirim 789140347 dan 789140347, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Salinan dari asli Bukti Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tertanggal 18 Februari 2018 A.n. DARKUM ROSI Bin SUMARDI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Salinan dari asli Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tertanggal 18 Februari 2018 A.n. MUJIANTO Als MISJI Bin TOIJAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Salinan dari asli Surat Permintaan Konfirmasi dari Awak Rijan/ Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tertanggal 9 Maret 2018 terkait izin penyitaan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Salinan dari asli Relaas Panggilan kepada Awak Rijan/Pemohon dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum Nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Ksn dari Pengadilan Negeri Kasongan, tertanggal 9 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Salinan dari asli Gugatan Awak Rijan/ Pemohon dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN. Ksn dari Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 9 Maret 2018 terkait izin penyitaan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20;
21. Salinan dari asli Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/14/II/2018/Reskrim, tertanggal 23 Februari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Salinan dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Resort Katingan, tertanggal 18 Februari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Salinan dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/6.a/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 yang ditujukan kepada Awak Rijan dengan salah satu dasar rujukan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/6.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 1 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Salinan dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/6.a/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ahmad Hendridengan salah satu dasar rujukan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/6.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 1 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Salinan dari asli Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/6.a/III/2018/Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 yang ditujukan kepada Surya Rajan dengan salah satu dasar rujukan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/6.a/III/2018/Reskrim, tertanggal 1 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Salinan dari asli Surat pernyataan Awak Rijan tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
27. Salinan dari asli Surat pernyataan Ahmad Hendri tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Salinan dari asli Surat pernyataan Surya Rajan tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Salinan dari asli Surat pernyataan Awak Rijan tertanggal 22 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Salinan dari asli Surat pernyataan Ahmad Hendri tertanggal 22 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Salinan dari asli Surat pernyataan Surya Rajan tertanggal 22 Maret 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Salinan dari salinan Rekapitulasi Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-32;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pengaprebasan pengadilan yang belum Clear and Clean, tertanggal 28 Juni 2013 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-32 dan P-33 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wanterpin, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG dengan PT. Mitra Jaya Cemerlang adalah tentang penyitaan buah kelapa sawit yang disita polisi dari tanah adat milik Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG;
- Bahwa yang menanam buah sawit tersebut adalah PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 telah dilakukan pemanenan buah kelapa sawit sampai dengan 18 Februari 2018, kemudian setelah dipanen buah tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit truck melewati dua buah portal yang dijaga oleh security PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa Saksi melihat langsung dilakukannya pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut ke atas truk milik Sdr. JHON, pada waktu itu jarak Saksi kurang lebih 20 meter dari pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemanenan tersebut oleh karyawan PT Mitra Jaya Cemerlang, Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG ada di lokasi tersebut, lalu Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG melarang mereka untuk melakukan pemanenan sebab Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG berpegang pada keputusan Mahkamah Agung, selanjutnya buah kepala sawit yang sudah terlanjur dipanen tersebut dibawa ke pondok dan ditumpahkan disana;
- Bahwa Saksi ada melihat 2 orang polisi mendatangi 2 (dua) unit truk yang sedang mengangkut buah sawit tersebut, namun Saksi tidak mengetahui mengenai apa yang dibicarakan polisi tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang lain tentang adanya penyitaan tersebut;

2. Saksi Cuanta A Luter. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 Saksi ada turun ke lapangan, yaitu ke PT. Mitra Jaya Cemerlang serta disaksikan oleh Kapolsek Pendahara dan didampingi oleh Sdr. ARIFIN sebagai perwakilan dari PT. Mitra Jaya Cemerlang. kami kemudian menuju lokasi titik koordinat terdahulu, setelah sesampai disana Saksi melihat sudah ada bekas-bekas patok yang terdahulu;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi kemudian datang lagi untuk melanjutkan pekerjaan memasang patok pembatas, saat itu Saksi ada melihat para karyawan PT. Mitra Jaya Cemerlang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, kemudia tidak berapa lama datang Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG bersama teman-temannya. Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG lalu marah dan mengatakan "Jangan dipanen";
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018, PT Mitra Jaya Cemerlang kemudian kembali melakukan panen, saat itu Saksi melihat ada Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG dan 2 (dua) orang polisi, pada saat itulah Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG menyetop karyawan PT. Mitra Jaya Cemerlang dan menyatakan tidak boleh membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penyitaan setelah ditelepon oleh Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG;
- Bahwa informasi dari Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG Truk tersebut ditangkap waktu turun ke Tumbang Samba, ditangkap oleh Kapolres Katingan;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penyitaan, Surat tersebut difoto dan dikirim melalui aplikasi WA oleh Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG, disana ada nama Pelapor Sdr. FAHRUL KARTIKA PUTRA dan Terlapor adalah Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG, Dkk. Perihal pencurian kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat-menyurat sehubungan dengan pemanggilan Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG, Surat panggilan waktu itu tertanggal 22 Februari 2018 dan disuruh datang pada ttanggal 23 Februari 2018 untuk menjadi Saksi, Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG karena kesibukannya tidak datang, lalu datang lagi surat ke dua tanggal

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



3. Saksi Erko Mojra. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi sengketa lahan antara Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG dengan PT. Mitra Jaya Cemerlang sejak tahun 2011 dimana pada tahun 2015 PT. Mitra Jaya Cemerlang digugat Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG di Pengadilan Negeri Kasongan, kemudian sampai terbit putusan Mahkamah Agung nomor 2999 yang menyatakan bahwa lokasi yang diganti rugi oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang bukan berada disitu. Untuk tanah di Desa Tumbang Lahang bukan tanah di Desa Tura;
- Bahwa telah terjadi penyitaan buah kelapa sawit milik Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari tanah milik Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG, karena berdasarkan hukum adat, siapa yang mempunyai lahan, dia juga yang memiliki yang diatas dan dibawahnya;
- Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak Hak Adat diatas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Tanah Adat adalah tanah beserta isinya;
- Bahwa penyitaan tersebut terjadi pada tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penyitaan tersebut, Saksi diberitahu oleh Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut berasal dari tanah milik Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG;
- Bahwa yang menanam pohon sawit tersebut adalah PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa yang melakukan penyitaan terhadap 2 unit truk berikut buah kelapa sawit tersebut adalah Kapolres Katingan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG ada menerima STP;
- Bahwa menurut penuturan Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG kepada Saksi, bahwa Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG tidak ada menerima STP, sedangkan Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG adalah pemilik dari buah kelapa sawit tersebut. surat yang ada diterima oleh Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG pada tanggal 20 Maret 2018 adalah SPDP no. 6A yang merujuk kepada SPP tertanggal 1 Maret 2018;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menguraikan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup

dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Salinan dari asli Laporan Polisi Nomor: LP / L / 21 / II / 2018 / POLDA KALTENG / RES KATINGAN, tanggal 18 Februari 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Salinan dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Tugas / 11 / II / 2018 / Reskrim tanggal 18 Februari 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Salinan dari asli Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Tugas / 19 / III / 2018 / Reskrim tanggal 1 Maret 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Salinan dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 06 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Salinan dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 06.a / III / 2018 / Reskrim, tanggal 1 Maret 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Salinan dari asli Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 6 / II / 2018, tanggal 18 Februari 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Salinan dari asli Expedisi no. 68 perihal SPDP kepada Kejaksaan Negeri Kasongan selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Salinan dari asli Expedisi no. 02 perihal SPDP kepada Terlapor selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Salinan dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 6 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Salinan dari asli Berita acara penyitaan tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Salinan dari asli Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP / 6.a / II / 2018 / Reskrim, tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Salinan dari asli Expedisi no. 62 perihal Surat Tanda Penerimaan Penyitaan yang disita dari MUJIANTO, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Salinan dari asli Berita acara penyitaan tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2018/Reskrim,tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut

diberi tanda T-14;

15. Salinan dari asli Expedisi no. 61 perihal Surat Tanda Penerimaan Penyitaan yang disita dari DARKUM ROSI bin SUMARDI, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

16. Salinan dari asli Surat permohonan persetujuan penyitaan Nomor: B/358/II/Res.1.8/2018, tanggal 22 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

17. Salinan dari asli Expedisi no 63 perihal surat permohonan/persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

18. Salinan dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 7 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-18;

19. Salinan dari asli Berita acara penyitaan tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-19;

20. Salinan dari asli Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor: STP / 7.a / II / 2018 / Reskrim, tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

21. Salinan dari asli Surat permohonan penetapan penyitaan Nomor: B/371/II/Res.1.8/2018, tanggal 28 Februari 2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-21;

22. Salinan dari asli Expedisi no 73 perihal surat permohonan/persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, selanjutnya pada Salinan bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

23. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi FAHRUL KARTIKA PUTRA bin KASMAN (alm), tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-23;

24. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi IWANDI HASTIVAN bin TIELSON JOHAN, tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

25. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARIFIN bin DARAJAT SIAGIAN, tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

26. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi DARKUM ROSI bin SUMARDI, tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-27;

28. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARDI MISSA bin SAMUEL, tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi YANTO NAISUNIS bin DAUT NAISUNIS, tanggal 18 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi JHON PUTRA MANGIHUT SIRAIT bin TOGU SIRAIT, tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Salinan dari asli Surat Permintaan Keterangan Ahli kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor: B / 360 / II / RES.1.8. / 2018, tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Salinan dari asli Expedisi no 69 perihal Surat Permintaan Keterangan Ahli kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Salinan dari asli Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Nomor: 332 / UN24 .7 / KP / 2018 tanggal 27 Februari 2018 atas nama CRISTIANATA, SH, MH, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi CRISTIANATA, SH, MH. Bin REDDY SIRAM, tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Salinan dari asli Surat Panggilan Nomor: S.Pg / 14 / II / 2018 / Reskrim, tanggal 23 Februari 2018 panggilan atas nama AWAK RIJAN, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Salinan dari asli Expedisi no. 68 perihal surat panggilan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Salinan dari asli Surat Panggilan II Nomor: S.Pg / 14.a / II / 2018 / Reskrim, tanggal 27 Februari 2018 panggilan atas nama AWAK RIJAN, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Salinan dari asli Surat Perintah Membawa Saksi Nomor: S.Pg / 14.b / II / 2018 / Reskrim, tanggal 12 Maret 2018 atas nama AWAK RIJAN, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Salinan dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi AWAK als AWAK RIJAN bin RIJAN TIMBANG, tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahmahagung.go.id/putusan/1/Pid.Pra/2018./PN.KSN tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pada fotocopy

bukti surat tersebut diberi tanda T-40;

41. Salinan dari asli Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor B/457/III/RES.1.8/2018, tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya pada bukti surat

tersebut diberi tanda T-41;

42. Salinan dari asli Buku Expedisi no 83 dan 84 perihal surat permohonan/persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-42;

43. Salinan dari asli Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN.Ksn. tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-43;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga telah memenuhi nilai pembuktian dan dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Mitra Jaya Cemerlang yang bertugas dibidang pengukuran lahan;
- Bahwa hasil pengukuran lahan digunakan saat akan membuat berita acara pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya laporan pencurian buah kelapa sawit, dimana laporan tersebut Saksi dapat dari Sdr. IWANI yang menerangkan bahwa ada truk menuju Blok H-9 Divisi I sedang mengambil buah kelapa sawit. Lalu Saksi kemudian mengecek lokasi yang dimaksud tersebut dan lalu Saksi melihat ada orang yang sedang menaikan buah kelapa sawit ke dalam truk. Beberapa waktu kemudian lalu datang Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG bersama dengan Sdr. SURYA dan Sdr. HENDRI, bersamaan dengan 1 (satu) unit truk lainnya yang diarahkan untuk mengambil buah kelapa sawit di Tempat Penumpukan Hasil (TPH) yang sudah dipanen oleh karyawan PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pengangkutan tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018

sebelum jam 09.00 Wib pagi;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung karyawan PT. Mitra Jaya Cemerlang melakukan panen pada tanggal 15 Februari 2018, akan tetapi karena dihalang-halangi oleh Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG maka terhadap tandan buah kelapa sawit tidak dilakukan pengangkutan hanya ditumpuk di pinggir jalan blok H9;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. FAHRUL untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa untuk penyitaan Saksi mendengar dari Sdr. FAHRUL melalui handphone, saat itu Saksi berada di mess, isi percakapan kami saat itu antara lain bahwa ada truk yang muat buah kelapa sawit dan sudah diamankan di Polres Katingan. atas informasi yang disampaikan Sdr. FAHRUL tersebut Saksi selanjutnya diminta untuk datang ke Polres Katingan juga;
- Bahwa Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG dengan menggunakan 2 (dua) unit truk tersebut mengangkut kurang lebih 10 (sepuluh) ton buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG tersebut adalah Milik perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang, karena Blok H-9 berada dalam ijin areal perusahaan;
- Bahwa sawit-sawit tersebut disita dari supir truk, Saksi tahu supir truknya tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penyitaan terhadap 2 unit truk beserta buah kelapa sawit dilakukan pada tanggal 18 Februari 2018;
- Bahwa kemudian setiba dikantor polisi, Saksi melihat truk, buah kelapa sawit dan supir yang sama dengan di lokasi kejadian yang sama tersebut;

2. Saksi Wandu Hanstivan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala *security* di PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa telah terjadi pengangkutan tandan buah segar tanpa ijin di areal PT. MJC yang dilakukan atas perintah dari Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG;
- Bahwa pengangkutan buah kelapa sawit tersebut dilakukan pada tanggal 18 Februari 2018, sekitar jam 08.00 pagi hari, dimana pada saat masuk area PT. Mitra Jaya Cemerlang, truk tersebut masih dalam keadaan kosong, supir truk ada mengatakan disuruh oleh Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit, kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi melaporkannya kepada Sdr. FAHRUL

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilapangan;
- Bahwa kendaraan yang melakukan pengangkutan atas buah kepala sawit tersebut ialah 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nopol KH 8212 dan 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nopol H.1789 DJ;
- Bahwa penanaman buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh PT. Mitra Jaya Cemerlang, mengenai hal kepemilikan lahan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait pengangkutan, 1 (satu) unit truk berisi kurang lebih 6 ton buah kelapa sawit, dan truk yang lain berisi kurang lebih 4 ton buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik truk-truk tersebut;

3. Saksi Budiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tanggal 18 Februari 2018 ada menerima laporan atas dugaan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian setelah laporan polisi itu terbit, selanjutnya Polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian tersebut dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nopol KH 8212 yang disupiri oleh Sdr. DARKUM ROSI dan 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nopol H.1789 DJ disupiri oleh Sdr. MISJI;
- Bahwa salah satu supir tersebut ada mengatakan bahwa yang menyuruh untuk melakukan pengangkutan tersebut adalah Sdr. AWAK Bin RIJAN TIMBANG;
- Bahwa setelah Saksi-Saksi kemudian diperiksa lalu selanjutnya pada hari yang sama lalu dilakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi ada memberikan salinan Surat Tanda Penerimaan (STP), dimana penyerahan STP tersebut disaksikan oleh anggota polisi;
- Bahwa SPDP tertanggal 18 Februari 2018 telah diberikan kepada Terlapor, bukti surat Termohon diberi tanda T.6 (P-22), Bahwa Surat Perintah Penyidikan tanggal 1 Maret 2018 bukan SPDP tetapi merupakan surat perintah penyidikan, bukti surat Termohon diberi tanda T.5. Adapun isi dari Surat Perintah Penyidikan (SPP) tersebut menerangkan siapa saja yang menjadi Penyidik. Sedangkan SPDP sendiri adalah surat pemberitahuan kepada Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan, dan pada tanggal 24 Februari SPDP sudah dikirimkan ke pihak perusahaan PT. Mitra Jaya Cemerlang;
- Bahwa terdapat Surat Perintah Penyidikan yang ke 1, bukti surat Termohon diberi tanda T-5 dan Surat Perintah Penyidikan yang ke 2,

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap adanya pergantian Kasat Reskrim, prosedurnya surat juga ganti;
- bahwa mengenai SOP terkait dalam hal penyitaan, setelah Saksi membuat Laporan Polisi, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, lalu kemudian dilakukan penyitaan yang wajib segera dilakukan, lalu kemudian wajib segera membuat surat penyitaan untuk Pengadilan;
- bahwa kata segera dimaknai 7 hari;
- bahwa mengenai 2 (dua) unit truk tersebut sudah ada ijin sita dari Pengadilan;
- bahwa Polres Katingan telah 2 (dua) kali bersurat kepada Pengadilan tentang permohonan ijin sita, namun kemudian setelah pengiriman surat permohonan yang kedua baru akhirnya dapat diberikan ijin sita;
- bahwa alasannya pada surat pertama tidak dapat diberikan ijin sita oleh Pengadilan Negeri Kasongan ialah sebab tidak ada nama Tersangkanya dalam surat laporan untuk mendapatkan laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pra Peradilan tersebut disangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pra Peradilannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-33 dan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya di dengar dibawah sumpah.

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang is tanggalnya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-43 dan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya di dengar dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka pertama-tama Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Termohon sebagai berikut :

Eksepsi :

A. Bahwa Permohonan Pra Pradilan prematur sehingga tidak memenuhi syarat dan mengandung cacat formil dengan dalih/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 79 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur bahwa pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
2. Bahwa berdasarkan berdasarkan *Pasal 77 huruf a KUHAP tentang Praperadilan* yang telah dimaknai dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015* tentang Perluasan Objek Praperadilan, tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penuntutan tetapi termasuk juga Penyitaan, Penggeledahan dan penetapan tersangka (*due process of the law*);

bahwa obyektifitas praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu peristiwa dugaan tindak pidana berdasarkan "*bukti permulaan yang cukup*" namun faktanya sejak dimulainya penyidikan sampai dengan permohonan praperadilan pemohon tertanggal Tewang Rangkang, 6 Maret 2018 didaftarkan di Pengadilan Negeri Kasongan, *pemohon masih dalam status saksi* sehingga permohonan praperadilan pemohon tersebut sangat bertentangan dengan *Pasal 77 huruf a KUHAP* yang telah dimaknai dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014* tersebut di atas karena definisi *Penyidikan* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang telah dimaknai dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014* adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon pada huruf A tersebut diatas maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan adalah merupakan serangkaian tindak penyidik dalam hal Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya serta juga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dalil-dalil pihak Pemohon serta pengakuan dari Termohon, bahwa terhadap Pemohon telah dikenakan tindakan Penyitaan atas suatu peristiwa dugaan tindak pidana dengan menggunakan label Pro Justitia oleh pihak Penyidik pada Polres Katingan, maka terhadap eksepsi Termohon pada huruf A harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.

B. Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas.

1. Permohonan Pra Peradilan kabur dan tidak jelas karena petitum tidak didasari dengan posita yang memuat uraian mengenai latar belakang, alasan dan dasar hukum yang melandasi diajukannya petitum tersebut.
2. Bahwa meskipun pranata Pra Peradilan berada dalam Hukum Acara Pidana namun praktiknya persidangan tetap merujuk dan menggunakan kaidah yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.
3. Bahwa suatu petitum permohonan Pra Peradilan menurut hukum sudah seharusnya didasari dengan adanya alasan maupun dalil-dalil yang menguraikan penjabaran di bagian posita sebagai latar belakang untuk menguatkan suatu petitum. Jika tidak demikian maka suatu Permohonan Pra Peradilan menjadi kabur dan tidak jelas.
4. Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada intinya meminta agar Termohon segera menghentikan proses penyelidikan / penyidikan terhadap Pemohon dan segera melepaskan 2 (dua) unit dump truk yang mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik Pemohon, dimana atas barang bukti tersebut masih dilakukan penyidikan oleh Termohon sehingga terhadap dugaan tindak pidana haruslah dibuktikan pokok perkara tindak pidana tersebut.

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/IPN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada intinya meminta agar Termohon dihukum membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada pemohon. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur sebagai berikut:

“ Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon dalam petitumnya pada intinya meminta agar Termohon dihukum membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Pemohon dalam uraiannya telah mengalami kerugian dan mengajukan dalil-dalil kerugian yang mengajukan nilai kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur sebagai berikut:

“.... Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa pada saat penyidikan dugaan tindak pidana yang dimaksud sampai dengan permohonan praperadilan Pemohon tertanggal Tewang Rangkang, 6 Maret 2018 didaftarkan di Pengadilan Negeri Kasongan, Pemohon tidak pernah ditangkap dan ditahan.

7. Bahwa atas petitum Pemohon menyangkut agar Termohon dihukum untuk meminta maaf kepada Pemohon secara terbuka lewat media massa, dimana atas permohonan tersebut tidak didukung atau didasari dengan uraian yang menjadi landasan diajukannya petitum tersebut maka menurut hukum permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon terkait Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas adalah berkaitan dengan materi pokok perkara, sehingga atas materi eksepsi tersebut memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut, bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan atas tandan buah sawit milik Pemohon adalah tidak sah dan agar Termohon segera mengeluarkan/melepaskan 2 (dua) buah dump truk yang mengangkut Tandan Buah Segar milik Pemohon seberat minimal \pm 10 ton sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor STP/6.a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 (petitum angka 2);
2. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus serta menghukum Termohon meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media massa di Provinsi Kalimantan Tengah selama 2 (dua) hari berturut-turut (petitum angka 4);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo yang dipersoalkan adalah tindakan penyitaan yang dikenakan oleh Termohon kepada Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpedoman khususnya kepada Pasal 38 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kewajibannya Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (vide Pasal 7 ayat (1) e Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana)

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan NomorB/456/III/RES.1.8/2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan (vide bukti T-40), maka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana, yang terjadi sekira pukul 09:00 Wib di areal kebun di Blok H-9 Divisi I kebun PT MJC Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalteng dengan Tersangka :

Nama	:	Awak Als Awak Rijan Bin Rijan Timbang, Dkk
Tempat/tanggal lahir	:	Tura, 22 Maret 1969
Umur	:	48 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Petani / Pekebun
Alamat	:	RT. 004 / RW. 002, Desa Tewang Rangkang, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan, Prov. Kalteng

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan benda-benda sebagaimana tersebut terjadi berupa :

- 1 (satu) unit truck dump warna kuning merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, jenis Truck Dump No. Pol KH 8212 NM bermuatan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak \pm 6 ton;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor nomor : 11312696 atas nama CV. BOYD BERKARYA SAMBA;
- 2 (dua) lembar fotocopy dokumen surat pernyataan kepemilikan lahan kebun kelapa sawit A.n Awak Rijan;

Disita dari Saksi yang menguasai pada saat itu Sdr. DARKUM ROSI Bin SUMARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit truck dump warna kuning merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE HDV (4x2) M/T, jenis MBRG / I. Truck Dump No. Pol H 1879 DJ, bermuatan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak \pm 4 ton;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor nomor : 20176512 atas nama KUSTONO;
- Tojok 3 (tiga) pucuk;
- 2 (dua) buah garuk / alat untuk mengambil brondolan biji buah sawit;

Disita dari Saksi yang menguasai pada saat itu Sdr. Mujiyanto Als Misji Bin Toijan

Menimbang, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN.Ksn tanggal 16 Maret 2018 yang menetapkan (vide bukti T-43):

Memberi persetujuan penyitaan dari :

1. Saksi DARKUM ROSI Bin SUMARDI, berupa :

- 1 (satu) unit truck dump warna kuning merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, jenis Truck Dump No. Pol KH 8212 NM bermuatan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak \pm 6 ton
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor nomor : 11312696 atas nama CV. BOYD BERKARYA SAMBA;
- 2 (dua) lembar fotocopy dokumen surat pernyataan kepemilikan lahan kebun kelapa sawit A.n Awak Rijan;

2. Saksi MUJIANTO Als MISJI Bin TOIJAN, berupa :

- 1 (satu) unit truck dump warna kuning merk Mitsubishi, type Colt Diesel FE HDV (4x2) M/T, jenis MBRG / I. Truck Dump No. Pol H 1879 DJ, bermuatan tandan buah segar kelapa sawit sebanyak \pm 4 ton;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor nomor : 20176512 atas nama KUSTONO;
- Tojok 3 (tiga) pucuk;
- 2 (dua) buah garuk / alat untuk mengambil brondolan biji buah sawit

Menimbang, bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6a/II/2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 (vide T-11) dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/7.a/II/2018/Reskrim, tanggal 26 Februari 2018 (vide T-20) telah dilaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan dengan Surat laporan untuk mendapatkan persetujuan Penyitaan Nomor B/358/II/Res.1.8/2018 tanggal 22 Februari 2018 (vide T-16), Surat laporan

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (vide T-40) dan Surat laporan untuk mendapatkan persetujuan

Penyitaan Nomor B/457/IIRES.1.8/2018 tanggal 14 Maret (vide T-41).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-43 yang berupa Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN.Ksn sehingga syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP telah terpenuhi, maka penyitaan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian petitum Permohonan Pra Peradilan angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga konsekwensi yuridisnya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dari permohonan Pra Peradilan sebagaimana Petitum angka 2 (dua) tersebut telah dinyatakan ditolak maka mengenai Petitum – Petitum untuk selain dan selebihnya dalam permohonan perkara a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan menurut hukum ;

Menimbang. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kasongan menyatakan menolak seluruh Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- ☐ Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- ☐ Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
- ☐ Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.3.000,00

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018./PN.KSN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga terjemahan)
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Albert Dwiputra Sianipar, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noorhayati, S.Kom.,SH..

Albert Dwiputra Sianipar, SH.